BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan paparan data dan temuan penelitian pada bab – bab sebelumnya, maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut :

1. Terkait tujuan, tugas, fungsi dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan Kediri sudah berjalan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Namun ada beberapa factor lain yang dihadapi oleh KOJK Kediri dalam melaksanakan tugasnya baik internal maupun eksternal. Kendala internal yang dihadapi yakni SDM yang belum sepenuhnya memadai sehingga menghambat kinerja dalam melakukan tugas. Adapun kendala eksternal juga masih ditemukan pihak bank yang masih belum adanya kesadaran untuk menaati peraturan yang ada. Sehingga factor eksternal juga mempengaruhi kinerja OJK Kediri untuk memenuhi target kerjannya.
2. Langkah Otoritas Jasa Keuangan Kediri dalam pengembangan Industri Perbankan Syariah dan Industri Keuangan Non Bank Syariah sangatlah penting. Pengembangan Industri Keuangan Syariah memiliki masa depan yang baik karena dengan mayoritas masyarkat muslim dan kerjasama antara pihak-pihak terkait dalam membantu meningkatkan pemahaman masyarakat akan lembaga keuangan syariah juga mendapat respon positif dan menimbulkan semangat

untuk terus berupaya mengembangkan Industri Perbankan Syariah dan Industri Keuangan Non Bank Syariah. Pada saat ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KOJK Kediri selaras dengan teori bahwa pengembangan diarahkan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat melalui sinergi kerjasama dengan pemerintah dan stakeholder, peningkatan mutu SDM keuangan Syariah, serta melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi guna untuk memberikan informasi kepada masyarkat umum mengenaui kegiatan usaha Perbankan Syariah dan IKNB Syariah. Hal ini juga dapat dilihat dari tingkat dana pihak ketiga perbankan syariah yang mengalami kenaikan sebesar 17,58 % semenjak KOJK Kediri mulai resmi beroperasi pada tahun 2014 dengan nominal Rp 1.875 Milyar sampai Januari 2018 menjadi Rp. 2.275 Miliyar, dimana ini menandakan tingkat kepercayaan masayrakat untuk menyimpan dana ke Perbankan Syariah dalam bentuk tabungan maupun deposito. Namun kondisi keuangan tersebut masih perlu ditingkatkan oleh lembaga keuangan syariah mengingat pertumbuhan pembiayaan masih negatif. Hal ini juga ditunjukkan dengan peforma pembiayaan yang tersalurkan dari tahun 2014 sampai 2018 mengalami penurunan sebesar 31,58%. Yang artinya masih kurangnya minat masyarakat untuk memanfaatkan pembiayaan yang terdapat di perbankan syariah.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat beberapa saran yang diajukan penulis sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Otritas Jasa Keuangan Kediri

   Secara keselurhan apa yang telah dilakukan oleh KOJK Kediri sudah baik dan berjalan dengan lancar, namun perlu ditingkatkan lagi dan hendaknya lebih memperhatikan SDM dan manajemen yang dijalankan saat ini khususnya masih kurangnya tenaga SDM di internal agar dalam melaksanakan kewajiban bias lebih dimaksimalkan kembali dan juga tidak mengalami hambatan dalam rangka pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan.

2. Bagi peneliti berikutnya

   Diharapkan bagi peneliti berikutnya mampu memahami dengan benar tentang peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengembangan Perbankan Syariah dan Industri Keuangan Non Bank Syariah, sehingga peneliti berikutnya mampu memberikan solusi yang lebih baik terhadap upaya pengembangan tersebut.